

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya perusahaan memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya. Nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak pada kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Dengan tingginya nilai perusahaan para pemegang saham akan tetap mempertahankan investasinya dan calon investor akan lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya.

Nilai perusahaan dicerminkan oleh besarnya nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Kusumajaya (2011) nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual yang dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan di pasar modal, maka menunjukkan semakin tingginya kekayaan pemilik perusahaan yang tercermin dari semakin tingginya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menggambarkan bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik sehingga dapat meyakinkan investor akan baiknya prospek perusahaan di masa mendatang.

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui berbagai aspek, salah satunya melalui harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya ke pasar perusahaan

tersebut. Salah satu contoh kasus nilai perusahaan, seperti yang dilansir dalam detikfinance salah satu perusahaan manufaktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) masuk kedalam 10 saham paling anjlok sepanjang 2017, saham AISA turun 75,53% dari Rp1.945 menjadi Rp476. Dan dilansir dalam CNBC Indonesia, PT Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) dan PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) sebagai perusahaan manufaktur masuk kedalam 10 saham berkinerja terburuk tahun 2018. HDTX berada di posisi ketujuh dengan penurunan 71% dari Rp444 per saham menjadi Rp126 per saham dan CAMP berada di posisi kesembilan dengan penurunan 70% dari Rp1.185 per saham menjadi Rp346 per saham.

Menurut Rachman (2016) peningkatan nilai perusahaan akan tercapai apabila terdapat kerjasama antara manajemen perusahaan yang diwakili oleh manajer dengan pihak lain seperti pemegang saham dalam pengambilan kebijakan-kebijakan keuangan, seperti kebijakan dividen yaitu kebijakan mengenai keputusan yang diambil perusahaan mengenai laba yang diperoleh apakah dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi perusahaan di masa datang. Besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga saham karena investor lebih menyukai pengembalian yang berasal dari dividen dibandingkan dengan *capital gain*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Senata (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah penghindaran pajak, seperti yang dikatakan oleh Fama dan French (1998) dalam Theresia dan Nuritomo (2016) optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana salah satu keputusan pihak manajemen yang menyangkut hal ini adalah penghindaran pajak. Pajak yang merupakan salah satu faktor pengurang laba membuat penghindaran pajak menjadi strategi yang perlu dilakukan perusahaan.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan yang besar dari pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sedangkan bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan kepada Negara dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu melakukan pengelolaan pajak dengan baik dan efisien. Manajemen pajak merupakan usaha yang menyeluruh yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakannya dapat dikelola dengan baik dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dengan tetap

memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan dan komersial serta juga memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Pada dasarnya yang menjadi motivasi atau tujuan suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah untuk dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayar agar dapat memaksimalkan laba setelah pajak yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Balter dalam Pahala dan Hasanah (2015 : 8) penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak atau penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalisir beban pajak pada perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan pada suatu Negara dan ahli pajak menyimpulkan itu legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan yang juga akan berdampak pada nilai perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan data litbang okezone, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2014 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal. Pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan target penerimaan dari sektor pajak, namun kenyataannya realisasi penerimaan dari sektor pajak selalu lebih rendah dari yang ditargetkan. Pada 2012 realisasinya 94,5% atau Rp 836 triliun dari target Rp 885 triliun. Pada

2013 realisasinya 92,6% atau Rp 921 triliun dari target Rp 995 triliun. Pada 2014 realisasinya 91,9% atau Rp 985 triliun dari target Rp 1.072 triliun, sedangkan pada 2015 realisasinya 81,5% atau Rp 1.055 triliun dari target Rp 1.294 triliun (finance.detik.com).

Berdasarkan data dari CNBC Indonesia, Kementerian Keuangan mengungkapkan target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagai berikut.

**Tabel I.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektifitas</b>
2016	Rp 1.539,16 triliun	Rp 1.283,5 triliun	83,4%
2017	Rp 1.283,6 triliun	Rp 1.147,5 triliun	89,4%
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.315,9 triliun	92%

Sumber: Data diolah oleh penulis

Selama 3 tahun terakhir penerimaan pajak mengalami kenaikan atau pertumbuhan dengan realisasi sebesar 83,4% pada tahun 2016 menjadi 92% pada tahun 2018. Namun hingga 2018 penerimaan pajak belum mencapai target yang diharapkan. Menurut Dharma (2016) target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebab yaitu adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan guna memaksimalkan laba perusahaan. Dilansir dalam kontan.co.id pada januari 2019 penerimaan pajak industri manufaktur turun sebesar 16,2%

Menurut Nugraha dan Setiawan (2019) penghindaran pajak telah terjadi sekian lama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai salah satu upaya

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun, selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Oleh karena itu tidak semua investor memiliki respon positif terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan perusahaan memiliki citra yang buruk karena dianggap tidak patuh pada ketentuan perpajakan dan menyesatkan investor dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak sebenarnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lina Apsari dan Putu Ery Setiawan (2018) yang mengindikasikan penghindaran pajak yang tinggi berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak suatu perusahaan dapat menurunkan nilai perusahaan. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan perusahaan memiliki citra yang buruk karena dianggap tidak patuh pada ketentuan perpajakan dan menyesatkan investor dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak sebenarnya. Namun, apabila perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat dalam pembagian dividen, nilai perusahaan akan naik karena pembayaran dividen dapat

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apsari dan Setiawan (2018) dimana kebijakan dividen dapat memperlemah hubungan negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

Menurut Kasmir dalam Wijaya dan Sedana (2015) profitabilitas merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Jika manajer mampu mengelola perusahaan dengan baik maka biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Besar atau kecilnya laba ini yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Suarjaya (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dimana peningkatan profitabilitas akan mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan keuntungan yang tinggi juga akan memberikan suatu prospek perusahaan yang baik sehingga dapat merespon investor untuk meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat.

Menurut Puspitaningtyas (2017) informasi mengenai pembayaran dividen lebih penting bagi investor dibandingkan dengan pengumuman laba (profitabilitas). Profitabilitas yang tinggi dapat memberikan sinyal positif bahwa perusahaan memiliki prospek masa depan yang baik dan diduga dapat diperkuat dengan kebijakan dividen karena pembayaran dividen kepada para pemegang saham akan menunjukkan kesejahteraan

para pemegang saham. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Sedana (2015) yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen mampu memperkuat hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningtyas (2017) yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki peran dalam pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderating”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan nilai perusahaan?
3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kebijakan dividen dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah kebijakan dividen dapat memoderasi hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap hubungan penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan bagaimana kebijakan dividen dapat mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang serupa atau penelitian yang berhubungan dengan nilai perusahaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

